



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM PEMOHON**, pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 07/SK/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 21 Januari 2016. Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 33/Pdt.P/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang Ahad tanggal 03 Desember 2000, di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah IMAM (Imam Kampung Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba).
3. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah Kandung Pemohon II) dengan Mahar yaitu berupa kalung Emas 23 sebanyak 15 gram dan saksi-saksi Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
4. Bahwa Pemohon I tidak berhalangan untuk menikah dengan Pemohon II dan juga Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh pencatat Nikah akan tetapi tidak diterbitkan oleh karena para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua pemohon I dengan Pemohon II Dengan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KE I PEMOHON dengan umur 14 Tahun
 - ANAK KE II PEMOHON. dengan umur 13 Tahun,
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengesahan kepastian hukum sebagai suami isteri yang sah dan juga untuk mendapatkan kutipan akta Nikah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hokum yang berlaku .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohom memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk



2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada Hari Ahad tanggal 03 Desember 2000, di Dusun Bonto Tangga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah Sah menurut Hukum.
3. Menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan terkait permohonan tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Nama Pemohon I seharusnya PEMOHON I, bukan Marsuki
- Nama Pemohon II seharusnya PEMOHON II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I bin Mallapiang) Nomor 7302073112790117 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurmi binti WALI NIKAH) Nomor 7302077112850076, bermeterai cukup dan telah



dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (PEMOHON I bin Mallapiang) Nomor 7302071908140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 19 Agustus 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II, sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Desember 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bonto Tangga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah hingga saat ini hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan KEPALA DESA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kepala Desa tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Desember 2000 di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2000;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Rustan bin Muh. Amin dan SAKSI II setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2000 di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah



hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I bin Mallapiang dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2000 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I bin Mallapiang) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.33/Pdt.P/2016/PABlk



tanggal 03 Desember 2000 di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd
Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd
Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>191.000,00</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).